



Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

Siaran Pers

Kronologi Keabsahan Dokumen Dugaan Pelanggaran Calon Bupati Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore Kewarnegaraan AS

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sehubungan dengan adanya dugaan Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore** yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, yang mana Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore** merupakan **Calon Bupati Sabu Sarijua Nomor Urut 2 yang berpasangan dengan *Thobias Uly*** (paket IE RAI) yang diusung oleh Partai Demokrat, PDIP dan Partai Gerindra, dengan perolehan suara 48,3%, maka disampaikan kronologis dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS

1. Bahwa menindaklanjuti adanya informasi dugaan Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore** adalah warga negara Amerika Serikat, maka Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tanggal 5 September 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa instansi yakni sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Sabu Raijua melalui Surat No. 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal mengingatkan KPU Sabu Raijua agar memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 2) Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT melalui Surat No. 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 dengan perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang kemudian dijawab oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui Surat No: W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211, tertanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah benar Warga Negara Indonesia, namun surat dimaksud kemudian ditarik oleh Kantor

Imigrasi Kelas I TPI pada Tanggal 15 September 2020, melalui Surat Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, Perihal Penarikan Surat W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211, dengan alasan penarikan surat yakni Kantor Imigrasi kelas I TPi Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempelajari dan mendalami status kewarga negaraan dari Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore**, yang hingga saat ini tidak ada informasi kembali ke Bawaslu Kabupaten SabuRajua.

b. Tanggal 10 September 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Rajua menyurati beberapa instansi yakni sebagai berikut:

- 1) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melalui Surat Nomor: 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 yang pada pokoknya meminta kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Rajua dalam mengecek status kewarganegaraan dari saudara **ORIENT P. RIWU KORE** selaku Calon Bupati dalam pilkada tahun 2020;
- 2) Direktorat Lalulintas Keimigrasian melalui Surat Nomor: 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal Permintaan Data kewarganegaraan. (hingga saat ini belum ada jawaban);
- 3) KPU Kabupaten Sabu Rajua melalui Surat Nomor: 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 perihal Rekomendasi kepada KPU Sabu Rajua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EldaribalcalonBupati.n**ORIENTP.RIWUKORE**, yang kemudian ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sabu Rajua dengan melakukan klarifikasi Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pada tanggal 16 September 2020.

Bahwa kemudian pada Tanggal 21 September 2020 KPU Kabupaten Sabu Rajua menyurati Bawaslu Kabupaten Sabu Rajua yang pada pokoknya menyampaikan Hasil tindaklanjuthasilKlarifikasikeabsahandokumenKTP-Ela.n**ORIENTP.RIWUKORE** yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU- Kab/IX/2020, yang menyatakan proses pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-El atas nama **ORIENT P. RIWU KORE** adalah benar Warga Kota Kupang yang ber alamat di RT.003/RW.001 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013 sebagai Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi nomor : DKPS.470/1074/IX/2020).

c. Tanggal 15 September 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melalui Surat Nomor : 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permohonan Informasi data Kewarganegaraan dari calon Bupati ***ORIENT P. RIWU KORE*** (hingga penetapan Calon terpilih belum ada jawaban);

d. Tanggal 16 September 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktur Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Nomor:137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permohonan informasi data kewarganegaraan, (hingga saat ini belum adajawaban).

e. Tanggal 19 Oktober 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI melalui Surat Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal Permintaan Bantuan Mengecek Serta Keterangan Terkait Status Kewarganegaraan Dari Calon Bupati Atas Nama ORIENT P. RIWU KORE. *(namun hingga saat ini belum ada jawaban);*

f. Tanggal 21 Oktober 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI melalui Surat nomor 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal Permintaan Kerjasama Direktorat Administrasi Hukum Umum untuk membatu Bawaslu Sabu Raijua mengecek status kewarganegaraan dari ORIENT P RIWU KORE *(namun hingga saat ini belum ada jawaban);*

g. Tanggal 18 November 2020

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dengan surat bernomor 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. (hingga saat ini belum ada jawaban);

h. Tanggal 9 Januari 2021

Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua **Yudi H. R. Tagi Huma** melakukan percakapan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (melalui *Email* Pribadi Ketua Bawaslu Sabu Raijua) yang pada pokoknya memohon penjelasan terkait surat Bawaslu Sabu Raijua No: 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 terkait Data kewarganegaraan dari Bpk. **ORIENT P. RIWU KORE;**

i. Tanggal 22 Januari 2021

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menjawab permohonan penjelasan yang diminta Ketua Bawaslu ke *Email* pribadi Ketua Bawaslu Sabu Raijua, dan Ketua Bawaslu Sabu Raijua meneruskan *Email* tersebut kepada *Email* Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 30 Januari 2021 yang mana isi email tersebut adalah menginformasikan Bahwa Bapak **ORIENT PATRIOT RIWU KORE** adalah benar warga negara Amerika.

j. Tanggal 1 Februari 2021

- 1) Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 136/K.Bawaslu- SR/HK.00.02/IX/2020 melalui *Email* pribadi Ketua Bawaslu Sabu Raijua Terkait Status Kewarganegaraan Bpk. ORIENT P. RIWU KORE yang menyatakan Bahwa Bpk. ORIENT P. RIWU KORE adalah benar sebagai Warga Negara Amerika Serikat;
- 2) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati Ketua KPU Sabu Raijua melalui Surat Nomor: 08/BAWASLU-SR/II/2021 Perihal Pemberitahuan Balasan surat Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat serta Melampirkan Surat Resmi Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

k. Tanggal 2 Februari 2021

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepada Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat per tanggal 1 Februari 2021 dan memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut.

Adapun data Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ORIENT PATRIOT RIWU KORE** yang terdaftar sebagai berikut :

Nama : Orient P Riwu Kore

NIK : 3172020710640008

TTL : Kupang, 07 Oktober 1964

Alamat : Kel. Nunbaun Sabu, RT 003, RW 001, Kec. Alak, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur

B. TINDAKLANJUT

1. Pada Tanggal 3 Februari 2021, Bawaslu bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri,DirjenProtokoldanKonsuler,DirjenAmerikadanEropamelaluisuratNomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status kewarganegaraan **Sdr. Orient Patriot Riwukore**. Surat ini pada pokoknya mohon bantuan Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai keabsahan surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia tanggal 1 Februari2021;
2. Pada Tanggal 3 Februari 2021, Bawaslu bersurat kepada KPU RI melalui surat Nomor: 0059/PP.01.00/K1/02/2021, Perihal Permintaan Penundaan Pelantikan. Surat ini pada pokoknya meminta KPU RI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat melakukan penudaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindaklanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika serikat tanggal 1 Februari 2021 bedasarkan kewenangan KPU;
3. Pada Tanggal 4 Februari 2021, dilakukan rapat koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kepala Kepolisian Daerah NTT, dan Kemendagri yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi lebih lanjut kepada lembagaterkait untuk mengambil keputusan tentang status Calon Bupati Terpilih atas nama **Sdr. Orient PatriotRiwukore**.